

## **STUDI ATAS FATWA DSN-MUI NO.34/2002 TENTANG LETTER OF CREDIT IMPOR DAN EKSPOR SYARIAH**

**Indri Agustin<sup>1</sup>, Lilis Alisa<sup>2</sup>, Muh Fairuz Alfajri<sup>3</sup>, Kamaruddin<sup>4</sup>, Muh.Ahsan Kamil<sup>5</sup>**  
[indriagustinn05@gmail.com](mailto:indriagustinn05@gmail.com)<sup>1</sup>, [alisalilis39@gmail.com](mailto:alisalilis39@gmail.com)<sup>2</sup>, [fairuzm653@gmail.com](mailto:fairuzm653@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[dr.kamaruddin46@gmail.com](mailto:dr.kamaruddin46@gmail.com)<sup>4</sup>, [muhahsankamil13@gmail.com](mailto:muhahsankamil13@gmail.com)<sup>5</sup>  
**UIN Alauddin Makassar**

### **ABSTRAK**

Letter of Credit (L/C) merupakan instrumen penting dalam perdagangan internasional yang berfungsi menjamin keamanan transaksi antara eksportir dan importir melalui perantara bank. Namun, sistem L/C konvensional dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah karena masih mengandung unsur bunga (riba) dan ketidaktransparanan biaya. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah sebagai landasan pelaksanaan L/C berbasis syariah. L/C Syariah dapat dijalankan dengan berbagai akad, seperti wakalah bil ujah, qardh, murabahah, salam/istisna', mudarabah, musyarakah, hawalah, dan al-bai'. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan membahas tentang Letter Of Credit Syariah dan Fatwa DSN-MUI dalam implementasi L/C Syariah. Hasil penelitian menunjukkan akad wakalah bil ujah dan murabahah dinilai paling tepat diterapkan karena paling sejalan dengan karakter dasar L/C sebagai produk jasa dan pembiayaan yang berfungsi memfasilitasi transaksi, bukan menghasilkan laba bersama. L/C Syariah juga memberikan alternatif pembiayaan bebas riba bagi pelaku usaha Muslim, sekaligus memperkuat sistem keuangan Islam dalam perdagangan global. Dengan penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, L/C Syariah menjadi solusi strategis untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih etis dan berkelanjutan sesuai tuntunan syariah..

**Kata Kunci:** Letter Of Credit (L/C) Syariah, Fatwa DSN-MUI, Wakalah Bil Ujah, Murabahah, Perbankan Syariah, Perdagangan Internasional.

### **ABSTRACT**

*Letter of Credit (L/C) is an important instrument in international trade that serves to guarantee the security of transactions between exporters and importers through bank intermediaries. However, the conventional L/C system is considered not in accordance with sharia principles because it still contains elements of interest (riba) and cost transparency. Therefore, the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) issued Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 concerning Sharia Import L/C and Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 concerning Sharia Export L/C as the basis for implementing sharia-based L/C. Sharia L/C can be implemented with various contracts, such as wakalah bil ujah, qardh, murabahah, salam/istisna', mudarabah, musyarakah, hawalah, and al-bai'. This study uses a descriptive qualitative approach with a library research method and discusses Sharia Letter of Credit and the DSN-MUI Fatwa in the implementation of Sharia L/C. The results of the study indicate that the wakalah bil ujah and murabahah contracts are considered the most appropriate to be implemented because they are most in line with the basic character of L/C as a service and financing product that functions to facilitate transactions, not to generate joint profits. Sharia L/C also provides an alternative usury-free financing for Muslim business actors, while strengthening the Islamic financial system in global trade. By implementing the principles of justice, transparency, and responsibility, Sharia L/C becomes a strategic solution to create a more ethical and sustainable international trade system in accordance with sharia guidance.*

**Keywords:** Sharia Letter Of Credit (L/C), DSN-MUI Fatwa, Wakalah Bil Ujah, Murabahah, Sharia Banking, International Trade.

## PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat vital dalam perkembangan globalisasi dan pertumbuhan ekonomi dunia. Interaksi ekonomi antarnegara menuntut adanya sistem pembayaran yang aman, efisien, dan mampu menjamin kepastian bagi para pelaku usaha lintas batas. Dalam konteks ini, Letter of Credit (L/C) atau Surat Kredit Berdokumen menjadi instrumen keuangan yang berperan penting dalam mendukung kelancaran transaksi perdagangan internasional. L/C digunakan sebagai jaminan pembayaran bersyarat yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir untuk menjamin pembayaran kepada eksportir, selama seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen L/C terpenuhi.

Keberadaan L/C tidak hanya menjadi mekanisme keuangan, tetapi juga instrumen mitigasi risiko bagi eksportir dan importir yang sering kali tidak saling mengenal secara langsung dan beroperasi di negara yang berbeda sistem hukum dan ekonominya. Melalui L/C, risiko ketidakpastian pembayaran, keterlambatan pengiriman, serta perbedaan regulasi dapat diminimalkan. Dalam sistem konvensional, L/C telah lama menjadi primadona dalam perdagangan antarnegara karena memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak yang terlibat. Eksportir memperoleh kepastian pembayaran, sedangkan importir mendapatkan jaminan bahwa pembayaran hanya dilakukan setelah dokumen yang dipersyaratkan terpenuhi.

Namun demikian, mekanisme L/C konvensional dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan adanya unsur bunga (riba) dalam penentuan biaya pelaksanaan L/C, serta praktik keuntungan berbasis pinjaman yang diterapkan oleh bank. Dalam L/C konvensional, apabila importir tidak memiliki dana yang cukup untuk melunasi kewajibannya, bank memberikan fasilitas kredit yang disertai bunga dan penalti apabila terjadi keterlambatan. Sistem bunga inilah yang menjadi titik persoalan utama dalam perspektif syariah, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan pelarangan praktik riba sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Sebagai respon terhadap kebutuhan akan sistem perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan dua fatwa penting, yaitu Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah dan Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah. Kedua fatwa ini menjadi tonggak utama dalam penerapan L/C Syariah di lembaga keuangan Islam. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI memberikan panduan akad-akad yang dapat digunakan dalam transaksi L/C agar sesuai dengan prinsip syariah, di antaranya wakalah bil ujah, qardh, murabahah, salam/istisna', mudarabah, musyarakah, hawalah, dan al-bai'.

Lahirnya L/C Syariah juga sejalan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dalam Pasal 19 huruf (p) mengatur secara tegas bahwa perbankan syariah memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan pembiayaan perdagangan internasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, L/C Syariah merupakan bentuk inovasi keuangan yang tidak hanya memperkuat eksistensi perbankan syariah, tetapi juga memperluas peluang bagi pelaku bisnis Muslim untuk berpartisipasi aktif dalam perdagangan global tanpa harus meninggalkan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks implementasi, L/C Syariah berfungsi ganda: sebagai alat pembayaran (payment instrument) sekaligus sebagai alat pembiayaan (financing instrument). Ketika importir memiliki dana yang cukup, maka akad yang digunakan umumnya adalah wakalah bil ujah, yaitu akad perwakilan dengan imbalan jasa tertentu dari bank. Dalam hal ini, bank hanya bertindak sebagai wakil nasabah untuk mengurus dokumen dan menjamin

pembayaran kepada eksportir, sehingga bank memperoleh pendapatan dalam bentuk fee (ujrah). Namun, jika importir tidak memiliki dana yang mencukupi, maka bank dapat memberikan pembiayaan melalui akad murabahah, yakni jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam skema ini, bank membeli barang dari eksportir, kemudian menjualnya kembali kepada importir dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan sebagai pengganti bunga.

Model dual-fungsi tersebut menjadikan L/C Syariah fleksibel sekaligus sesuai dengan karakteristik bisnis internasional yang dinamis. Namun, kajian terhadap fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa tidak semua akad yang disebutkan relevan untuk diterapkan dalam praktik L/C. Akad bagi hasil seperti mudarabah dan musyarakah dinilai kurang tepat karena L/C bukanlah instrumen investasi bersama yang bertujuan menghasilkan laba, melainkan instrumen jasa perbankan yang menjamin kelancaran pembayaran. Oleh sebab itu, menurut analisis para ahli dan hasil kajian Khoiruddin, akad yang paling sesuai dengan hakikat L/C adalah wakalah bil ujah dan murabahah, karena keduanya mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan keterpisahan antara jasa dan keuntungan pembiayaan.

Selain itu, dalam sistem L/C Syariah terdapat pengaturan yang lebih jelas mengenai transparansi biaya dan tanggung jawab para pihak. Bank bertindak sebagai penengah yang tidak mengambil keuntungan dari bunga, melainkan memperoleh ujah berdasarkan kesepakatan awal yang adil. Eksportir dan importir pun mendapatkan kepastian hukum bahwa seluruh proses transaksi—mulai dari pembukaan L/C, pengiriman dokumen, hingga penyelesaian pembayaran—dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, L/C Syariah tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga manifestasi penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi global.

Kehadiran L/C Syariah memberikan peluang besar bagi perbankan syariah Indonesia untuk bersaing dalam sektor perdagangan internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam mampu beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi modern tanpa mengabaikan etika dan keadilan. Dalam konteks globalisasi, di mana perdagangan antarnegara terus meningkat, implementasi L/C Syariah dapat memperkuat reputasi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah di tingkat internasional.

Lebih jauh lagi, keberadaan L/C Syariah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan sistem yang bebas riba, transparan, dan berkeadilan, L/C Syariah menjadi alternatif yang aman bagi pelaku usaha Muslim untuk berpartisipasi dalam perdagangan global secara halal. Oleh karena itu, analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 34 dan 35 Tahun 2002 sangat penting dilakukan guna memastikan kesesuaian akad yang digunakan dengan prinsip-prinsip syariah serta efektivitasnya dalam memfasilitasi perdagangan internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep serta implementasi Letter of Credit (L/C) dalam perspektif perbankan syariah dengan fokus pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 34 dan 35 Tahun 2002. Kajian ini juga berupaya mengidentifikasi akad-akad yang paling sesuai dengan esensi L/C, menelaah praktik perbankan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, sekaligus menjadi referensi praktis bagi lembaga keuangan dalam mengimplementasikan L/C Syariah secara konsisten dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002

tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah, dan Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah, serta literatur terkait teori dan praktik perbankan syariah. Penulis juga merujuk pada buku-buku ekonomi Islam, jurnal akademik, serta dokumen resmi Bank Indonesia yang membahas produk L/C Syariah. Analisis dilakukan dengan cara menelaah konsep dasar, prinsip hukum, dan bentuk akad yang digunakan dalam L/C Syariah, kemudian dibandingkan dengan praktik L/C konvensional untuk mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaannya terhadap prinsip syariah. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan fokus pada keabsahan akad, penerapan prinsip keadilan, serta aspek transparansi dalam pelaksanaan L/C Syariah. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai implementasi L/C dalam perbankan syariah sesuai fatwa DSN-MUI.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Letter of Credit (L/C) Syariah**

Letter of Credit (L/C) adalah salah satu instrumen keuangan penting dalam perdagangan internasional yang berfungsi untuk menjamin pembayaran antara eksportir dan importir. Dalam transaksi internasional, para pihak sering kali terpisah secara geografis dan tunduk pada sistem hukum yang berbeda, sehingga diperlukan mekanisme yang dapat mengurangi risiko kegagalan pembayaran. L/C menjadi solusi karena melibatkan lembaga keuangan (bank) sebagai penjamin pembayaran ketika seluruh syarat dalam dokumen transaksi telah terpenuhi. Namun, meskipun sistem L/C konvensional dianggap efisien, dari perspektif syariah terdapat permasalahan mendasar berupa adanya unsur bunga (riba), ketidakjelasan (gharar), dan spekulasi (maisir) dalam penentuan biaya dan margin keuntungan bank.

Sebagai bentuk inovasi dalam sistem keuangan Islam, Letter of Credit Syariah (L/C Syariah) hadir untuk menggantikan L/C konvensional yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. L/C Syariah didefinisikan sebagai jaminan pembayaran antarnegara yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana seluruh akad dan mekanismenya terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Dalam sistem ini, bank syariah bertindak bukan sebagai pemberi pinjaman berbunga, melainkan sebagai wakil (wakil) atau mitra dagang (syarik) yang memberikan layanan administrasi atau pembiayaan yang halal. Dengan demikian, L/C Syariah menegaskan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan.

Landasan hukum pelaksanaan L/C Syariah di Indonesia tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit Impor Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit Ekspor Syariah. Kedua fatwa ini memberikan pedoman normatif mengenai tata cara pembukaan, pengelolaan, dan pelunasan L/C sesuai syariah. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperkuat posisi hukum L/C Syariah sebagai produk pembiayaan perdagangan internasional. Regulasi ini menegaskan bahwa bank syariah dapat memberikan fasilitas pembiayaan dan jaminan pembayaran sepanjang akad dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan L/C Syariah dapat digunakan berbagai jenis akad, seperti wakalah bil ujah, qardh, murabahah, salam/istisna', mudarabah, musyarakah, hawalah, dan al-bai'. Akan tetapi, hasil penelitian Khoiruddin menunjukkan bahwa tidak semua akad tersebut relevan secara operasional. Akad seperti mudarabah dan musyarakah lebih tepat digunakan untuk kegiatan investasi bersama, bukan untuk produk jasa seperti L/C. Oleh karena itu, akad yang paling tepat digunakan dalam konteks L/C Syariah adalah wakalah bil ujah dan murabahah, karena keduanya

mencerminkan karakter L/C sebagai instrumen jasa dan pembiayaan yang membutuhkan kepastian serta kejelasan akad.

Dalam akad wakalah bil ujah, bank syariah bertindak sebagai wakil dari importir untuk mengurus dokumen dan menjamin pembayaran kepada eksportir. Sebagai imbalannya, bank menerima ujah (fee) atas jasa yang diberikan, sesuai nominal yang disepakati sejak awal. Akad ini menjaga kemurnian prinsip syariah karena tidak mengandung unsur bunga dan memastikan transparansi biaya. Dengan sistem ini, bank tidak menanggung risiko kepemilikan barang, melainkan hanya bertanggung jawab atas kelancaran administrasi dan pembayaran sesuai kontrak. Mekanisme ini menjadikan wakalah bil ujah sebagai model ideal untuk L/C Syariah yang berbasis jasa (fee-based service).

Apabila nasabah importir membutuhkan fasilitas pembiayaan karena belum memiliki dana cukup, maka bank dapat menggunakan akad murabahah. Dalam skema ini, bank membeli barang dari eksportir, kemudian menjualnya kembali kepada importir dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan yang disepakati. Transaksi ini tetap memenuhi prinsip syariah karena melibatkan kegiatan jual beli riil (real transaction), bukan pinjaman berbunga. Dengan murabahah, nasabah mendapatkan kemudahan pembiayaan tanpa melanggar ketentuan syariah, sedangkan bank memperoleh keuntungan yang halal dan jelas sumbernya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem syariah mampu memberikan solusi pembiayaan yang efisien dan etis.

Dalam perbandingan antara L/C konvensional dan L/C Syariah, terlihat perbedaan mendasar dari sisi struktur keuntungan, hubungan hukum, dan prinsip operasional. L/C konvensional memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman dan biaya administrasi berbasis persentase, sementara L/C Syariah mengandalkan ujah dan margin murabahah yang ditentukan secara transparan di awal akad. Dalam sistem syariah, bank berfungsi sebagai mitra atau perwakilan nasabah, bukan kreditur. Nilai-nilai seperti keadilan ('adl), amanah, dan transparansi (shafāfiyyah) menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan transaksi, mulai dari pembukaan L/C hingga penyelesaian pembayaran. Oleh karena itu, L/C Syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai sarana penerapan etika bisnis Islam.

Secara strategis, implementasi L/C Syariah memiliki dampak besar terhadap pengembangan perbankan syariah dan perdagangan internasional di Indonesia. Produk ini memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mampu bersaing secara global tanpa meninggalkan prinsip agama. Bagi pelaku usaha Muslim, L/C Syariah menawarkan mekanisme perdagangan yang aman, halal, dan adil, sehingga meningkatkan kepercayaan dalam transaksi ekspor-impor. Di sisi lain, L/C Syariah mendorong integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan dunia dan membuktikan bahwa prinsip syariah mampu menjadi dasar bagi sistem ekonomi modern yang berkelanjutan, etis, dan berkeadilan.

## **B. Fatwa DSN-MUI dalam Implementasi Letter of Credit (L/C) Syariah**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga otoritatif yang berwenang mengeluarkan fatwa sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan ekonominya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks perdagangan internasional, DSN-MUI memiliki peran vital dalam memastikan bahwa produk keuangan yang digunakan, seperti Letter of Credit (L/C), berjalan sesuai syariah. L/C konvensional yang lazim digunakan dalam sistem perbankan dunia dinilai tidak sejalan dengan prinsip Islam karena mengandung unsur bunga (riba) dan ketidakjelasan (gharar). Oleh karena itu, DSN-MUI merasa perlu mengeluarkan fatwa

khusus yang mengatur pelaksanaan L/C berbasis syariah agar kegiatan ekspor dan impor dapat dilakukan dengan mekanisme yang halal dan adil.

Sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan tersebut, DSN-MUI menerbitkan dua fatwa penting pada tahun 2002, yakni Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah dan Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah. Kedua fatwa ini menjadi landasan hukum utama bagi pelaksanaan L/C Syariah di Indonesia. Fatwa ini tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum pelaksanaan transaksi, tetapi juga menentukan jenis-jenis akad yang dapat digunakan agar sesuai dengan hukum Islam. Dengan adanya fatwa ini, bank syariah memiliki pedoman operasional yang jelas dalam menjalankan kegiatan pembiayaan perdagangan internasional tanpa melanggar ketentuan syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 34 tentang L/C Impor Syariah menjelaskan bahwa dalam transaksi impor, bank syariah dapat bertindak sebagai wakil dari importir untuk melakukan pembayaran kepada eksportir berdasarkan dokumen yang sah, dengan menggunakan akad wakalah bil ujah. Selain itu, apabila nasabah membutuhkan pembiayaan, bank dapat menggunakan akad murabahah atau qardh sebagai bentuk fasilitas keuangan yang halal. Sementara itu, Fatwa No. 35 tentang L/C Ekspor Syariah mengatur bahwa bank dapat membantu eksportir dengan memberikan jasa penagihan atau pembiayaan berdasarkan akad wakalah, hiwalah, atau qardh. Dengan demikian, kedua fatwa ini mengatur peran bank syariah dalam posisi yang berbeda—sebagai wakil importir pada

Salah satu hal yang penting dari fatwa DSN-MUI ini adalah penegasan bahwa setiap transaksi harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. DSN-MUI juga menekankan prinsip keadilan ('adl), keterbukaan (shafāfiyyah), dan tolong-menolong (ta'āwun) dalam semua akad yang digunakan. Dalam praktik L/C konvensional, bank sering mengambil keuntungan dari bunga pinjaman, biaya tambahan, dan penalti keterlambatan pembayaran, yang semuanya dilarang dalam Islam. Fatwa DSN-MUI menghapus mekanisme tersebut dan menggantinya dengan sistem imbalan jasa (ujrah) dan margin jual beli yang disepakati secara jelas di awal akad. Dengan demikian, fatwa ini berfungsi sebagai instrumen penyaring agar praktik perbankan tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Dari sisi implementasi, fatwa DSN-MUI juga menekankan perlunya pemilihan akad yang sesuai dengan tujuan transaksi. Misalnya, untuk transaksi jasa administrasi, akad wakalah bil ujah dianggap paling tepat karena mencerminkan fungsi bank sebagai perantara (wakil) yang bertugas menjalankan amanat nasabah. Sedangkan untuk pembiayaan pembelian barang, akad murabahah lebih relevan karena bank terlibat langsung dalam kegiatan jual beli yang nyata. Dalam beberapa kasus, akad qardh (pinjaman tanpa bunga) dapat digunakan apabila bank membantu nasabah dalam jangka pendek tanpa mengambil keuntungan. Pemilihan akad yang tepat ini menjadi indikator utama kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI juga memberikan panduan teknis tentang tanggung jawab para pihak dalam L/C Syariah. Bank penerbit (issuing bank) bertanggung jawab menjamin pembayaran kepada eksportir ketika seluruh syarat dalam L/C telah terpenuhi, sementara nasabah (importir) berkewajiban menyediakan dana atau melunasi kewajiban sesuai akad. Di sisi lain, eksportir sebagai pihak penerima manfaat (beneficiary) wajib memastikan bahwa dokumen yang diserahkan kepada bank sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas ini, DSN-MUI memastikan agar tidak terjadi ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses transaksi L/C Syariah.

Fatwa DSN-MUI tidak hanya memberikan legitimasi hukum bagi pelaksanaan L/C Syariah, tetapi juga mendorong inovasi produk perbankan yang berbasis nilai-nilai Islam. Melalui panduan ini, lembaga keuangan syariah memiliki kesempatan untuk

mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan perdagangan internasional yang kompetitif namun tetap patuh syariah. Selain itu, keberadaan fatwa ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap bank syariah karena memastikan bahwa transaksi dijalankan secara transparan, adil, dan sesuai hukum Islam. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI berperan strategis dalam memperluas penerapan ekonomi Islam dalam sektor keuangan global.

Secara keseluruhan, keberadaan Fatwa DSN-MUI No. 34 dan 35 Tahun 2002 menjadi tonggak penting dalam sejarah pengembangan perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam perdagangan internasional. Fatwa ini tidak hanya menegaskan keabsahan L/C Syariah, tetapi juga menjadi pedoman moral dan hukum bagi lembaga keuangan dalam menjalankan operasionalnya. Melalui fatwa ini, DSN-MUI berhasil mengintegrasikan prinsip fiqh muamalah ke dalam sistem keuangan modern yang kompleks, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan keadilan. Oleh karena itu, peran DSN-MUI dapat dipandang sebagai wujud nyata dari sinergi antara hukum Islam, praktik ekonomi modern, dan kepentingan umat dalam menciptakan sistem perdagangan internasional yang etis dan berkelanjutan.

### **C. Akad Murabahah dan Akad Wakalah bil Ujah dalam Implementasi Letter of Credit (L/C) Syariah**

Dalam sistem keuangan syariah, akad wakalah bil ujah memiliki peran penting sebagai bentuk transaksi jasa yang sesuai dengan prinsip Islam. Secara etimologis, wakalah berarti perwakilan, sedangkan ujah berarti imbalan atau upah. Akad ini merupakan perjanjian antara pemberi kuasa (muwakkil) dan penerima kuasa (wakil), di mana wakil melaksanakan tugas tertentu dengan memperoleh imbalan yang disepakati. Dalam konteks perbankan syariah, akad ini lazim digunakan dalam produk Letter of Credit (L/C) Syariah, karena bersifat jasa dan tidak mengandung unsur bunga.

Dalam praktiknya, akad wakalah bil ujah diterapkan ketika nasabah (importir) menunjuk bank sebagai wakil untuk mengurus pembayaran kepada eksportir serta memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen transaksi. Bank bertindak sebagai pihak yang menjalankan amanah dengan prinsip kejujuran dan profesionalitas, serta memperoleh ujah sebagai kompensasi atas jasanya. Imbalan tersebut harus disepakati sejak awal dan tidak boleh berubah berdasarkan waktu atau nilai transaksi, sehingga terhindar dari unsur riba maupun ketidakjelasan (gharar).

Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 menegaskan bahwa dalam pelaksanaan L/C Syariah, bank dapat bertindak sebagai wakil nasabah dengan menerima ujah sesuai kesepakatan. Ketentuan ini menjaga kemurnian akad agar sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam fiqh muamalah. Selain sebagai instrumen pelayanan, akad wakalah bil ujah juga menjadi sumber pendapatan non-pembiayaan (fee-based income) bagi bank syariah, karena pendapatannya berasal dari jasa, bukan dari bunga pinjaman.

Keunggulan utama akad wakalah bil ujah terletak pada kejelasan peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Importir menyediakan dana, bank menjalankan instruksi sesuai akad, dan eksportir menerima pembayaran setelah dokumen terpenuhi. Hubungan hukum antar pihak bersifat transparan, adil, dan saling menguntungkan, sejalan dengan prinsip al-'adalah (keadilan) dan al-amanah (kepercayaan). Akad ini juga meminimalkan risiko bagi bank karena tidak melibatkan kepemilikan barang.

Berbeda dengan wakalah bil ujah, akad murabahah merupakan bentuk jual beli barang dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konteks L/C Syariah, akad ini digunakan ketika importir tidak memiliki dana tunai untuk melunasi pembayaran barang. Bank syariah akan membeli barang dari eksportir atas

permintaan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan. Pembayaran dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai kesepakatan.

Fatwa DSN-MUI yang sama juga memperbolehkan penggunaan akad murabahah dalam L/C Syariah apabila diperlukan pembiayaan. Keuntungan bank diperoleh dari margin jual beli, bukan bunga. Namun, agar sesuai dengan prinsip syariah, bank harus benar-benar membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi bersifat riil dan bebas dari praktik spekulatif atau fiktif.

Secara operasional, murabahah dalam L/C Syariah memberikan solusi pembiayaan yang halal, transparan, dan adil. Nasabah mengetahui harga pokok dan margin keuntungan sejak awal, sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan. Bagi bank, akad ini memberikan keuntungan wajar dan berbasis aktivitas ekonomi nyata, sedangkan bagi nasabah, memberikan kemudahan pembayaran tanpa riba. Tantangan utamanya terletak pada kepatuhan prosedural, terutama dalam memastikan kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual kembali.

Dengan demikian, wakalah bil ujah dan murabahah memiliki peran yang saling melengkapi dalam mekanisme L/C Syariah. Wakalah bil ujah berfungsi sebagai akad jasa perwakilan yang efisien dan minim risiko, sedangkan murabahah berfungsi sebagai akad pembiayaan yang transparan dan berkeadilan. Keduanya mencerminkan nilai-nilai utama sistem keuangan Islam—keadilan, amanah, dan transparansi—serta menjadi fondasi bagi pengembangan produk keuangan syariah yang kompetitif dan sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah.

## **KESIMPULAN**

Letter of Credit (L/C) Syariah merupakan inovasi penting dalam sistem perbankan Islam yang berfungsi menggantikan mekanisme L/C konvensional yang mengandung unsur riba dan gharar. Melalui landasan hukum Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah, perbankan syariah memperoleh pedoman yang jelas dalam pelaksanaan transaksi perdagangan internasional sesuai prinsip Islam. Berbagai akad seperti wakalah bil ujah, murabahah, qardh, hawalah, dan istisna' dapat diterapkan, namun hasil analisis menunjukkan bahwa wakalah bil ujah dan murabahah merupakan akad yang paling relevan karena mampu menyeimbangkan aspek jasa dan pembiayaan secara halal dan efisien. Selain menjamin keamanan dan transparansi transaksi, L/C Syariah juga mendorong pertumbuhan perdagangan internasional yang berkeadilan, bebas riba, serta selaras dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah — yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi global.

Untuk memperkuat penerapan Letter of Credit (L/C) Syariah di Indonesia, diperlukan optimalisasi peran bank syariah dalam memberikan edukasi kepada nasabah dan pelaku usaha mengenai keunggulan sistem syariah dibandingkan dengan sistem konvensional. Pemerintah dan otoritas keuangan juga diharapkan memperluas regulasi serta pengawasan yang mendukung perkembangan pembiayaan perdagangan berbasis syariah, termasuk memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap lembaga keuangan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah agar lebih memahami implementasi teknis akad-akad syariah, terutama wakalah bil ujah dan murabahah, dalam transaksi L/C internasional. Dengan dukungan regulasi, pengawasan, dan profesionalitas yang baik, L/C Syariah diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam perdagangan internasional yang beretika, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi positif bagi penguatan sistem ekonomi Islam di Indonesia maupun di tingkat global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2002a). Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2002b). Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khoiruddin. (2017). *Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Khoiruddin. (2018). *Studi atas Fatwa DSN-MUI terhadap Akad-Akad dalam Letter of Credit (L/C) Impor dan Ekspor Syariah*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Saeed, A. (1996). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: E. J. Brill.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.